

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Andasmita, Komar. (1981). *Notaris I*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat.
- Anshori, Abdul Ghafur. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arif, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. (1999). *Editor in Chie. Black's Law Dictionary, (7th ed)*. St Paul, Minim: West Publishing.co.
- Herdiawanto Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama. (2019). *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana
- HS, Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagaol, Darusalam, Septriadi. (2007). *Kapita Selekta Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Afabeta.
- Kie, Tan Tong. (2011). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. (cetakan kedua). Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rasaid, M. Nur. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahmah, Mas. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Saputro, Anke Dwi, 2008, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, R. (1995). *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam kongres INI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiyono. (2009). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesanto, R. (1978). *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1986). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cetakan ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Tobing, GHS Lumban. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, Lucky Suryo. (2014). *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan saham perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM.
- Wijaya, Gunawan. (2008). *Transplantasi Trust*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001). Jakarta: Balai Pustaka.
- OECD. (2001). *Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicite Purposes*. Paris: OECD Publishing.

Ketentuan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar Modal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal :

Agus Budiarto, Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science, *International Journal of Criminology and Sociology*, Volume 9, 2020

Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau*. Volume 3 Nomor 1, 2013

Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu. *Journal Pagaruyuang Law Nirwana*, Volume1, Nomor 2, 2018

Michael Nugroho Widjaja, Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Beneficial Owner : Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 1, Nomor , 2019

Ariani Nevey Varida, Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Indonesian Notary Journal*, Volume 1, Nomor. 1, 2020

Wawancara:

Robbyson Halim, selaku Notaris/PPAT wilayah kerja Kota Depok & Akademisi
Universitas Pelita Harapan

Kiki Hertanto, Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kota Jakarta Barat & Akademisi
Universitas Pelita Harapan

Dr. Putra Hutomo, Akademisi Universitas Pelita Harapan

Media Internet :

Kewajiban Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi Beneficial Ownership. (2020) diakses pada 26 Januari 2021, pukul 13.17 WIB dari <https://bplawyers.co.id/2020/03/27/kewajiban-perusahaan-terhadap-keterbukaan-informasi-beneficial-ownership/>

Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi. (2016) diakses pada 12 Maret 2021, pukul 16.51 WIB dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>

Beneficial Owner di Era Disrupsi Digital. diakses pada 20 Maret 2021 pukul 15.44 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/beneficial-owner-di-era-disrupsidigital#:~:text=Beneficial%20Owner%20adalah%20pemilik%20yang,langsung%20manfaat%20penghasilan%2Dpenghasilan%20tersebut.>

Tanjaya, Hendrik. Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, h.1, Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 16.00 dari

[https:// medianeliti . com/media/publications/ 161127-ID -none.pdf](https://medianeliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf)

Darrussalam, Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 dari

<http://news.ddtc.co.id>

Kementerian Keuangan RI, Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC) diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 16.19 dari

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/beneficial%20ownership%20%20aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf>

Good Governance, definisi, dan prinsipnya, diakses pada 22 Juli 2021 Pukul 15.54 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/18/174244269/good-governance-definisi-dan-prinsipnya>

